

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara memiliki peran strategis yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan negara. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana baik untuk belanja pegawai maupun modal pengeluaran untuk pembangunan (Zesmitha & Junaidi, 2022). Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara agar dapat sejajar dengan negara lain. Untuk mewujudkannya, Negara Indonesia membutuhkan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Ardi et al, 2016).

Pajak merupakan salah satu pendorong pertumbuhan dan belanja berkelanjutan (Jaendry, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut ini merupakan data realisasi penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Padang Satu.

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Padang Satu**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>2018</b>	2.693.737.094.000	2.239.485.829.306	83,14%
<b>2019</b>	2.669.825.257.000	1.780.414.036.459	66,69%

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>2020</b>	1.805.216.901.000	1.450.377.104.515	80,34%
<b>2021</b>	1.732.487.199.000	1.832.537.037.972	105,77%
<b>2022</b>	2.300.180.780.000	2.606.837.888.514	113,33%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2020 belum mencapai target penerimaan pajak. Namun, pada tahun 2021 sampai dengan 2022, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan, yakni sebesar 105,77% dan 113,33%. Hal ini menunjukkan hasil yang positif dalam penerimaan pajak.

Meskipun demikian, target penerimaan pajak yang tinggi dapat memicu praktik kecurangan perpajakan yang melibatkan berbagai pihak, seperti oknum petugas pajak, wajib pajak, dan konsultan pajak. Bentuk kecurangan tersebut meliputi penggelapan pajak, penghindaran pajak, penyimpangan administrasi, pemerasan, serta pemalsuan dokumen, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tidak sah dan memperkaya diri sendiri. Praktik-praktik tersebut pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara (Mangngalla, 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Namun, pada kenyataannya, yang terjadi adalah masih ada sebagian wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang (Mangngalla, 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut, wajib pajak dapat melakukan dua cara, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Mardiasmo, 2016). Kesulitan dalam menerapkan strategi penghindaran pajak (*Tax*

*Avoidance*) sering kali mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Valentina & Sandra, 2019).

Penggelapan pajak tidak hanya berdampak pada penurunan penerimaan negara, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena berkurangnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang publik, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi lemah (Ma'rif & Mustikasari, 2018). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi aspek krusial dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Mardiasmo (2018), penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meringankan utang atau beban pajak tetapi dengan melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Upaya wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak adalah dengan sengaja tidak melaporkan jumlah seluruh pendapatannya atau melaporkan jumlah pajak yang salah. Di Indonesia, kasus-kasus yang berhubungan dengan penggelapan pajak bukanlah hal baru dan hampir terjadi setiap tahunnya (Jumiati et al., 2022). Modus operandi yang digunakan para pelaku pun beragam, seperti penggunaan faktur pajak fiktif, menggelapkan pajak perusahaan, memanipulasi laporan keuangan sehingga mengurangi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayar, dan tidak melaporkan serta menyetorkan pajak.

Sebagai ilustrasi, Pada tahun 2019, Andri Tan, mantan direktur PT Jambi Tulo, menerima hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan karena penggunaan faktur pajak fiktif yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar. Kemudian, pada tahun 2023, PT Supra Andalas Energy terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, yang berujung pada hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. Pada tahun yang sama, direktur perusahaan konstruksi PT MLS tidak menyampaikan SPT Masa dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,

sehingga negara dirugikan sebesar Rp 310 Juta. Direktur tersebut dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 1 miliar. Kasus-kasus tersebut merupakan contoh nyata dari pelanggaran serius terhadap kewajiban pajak. Besarnya kerugian yang ditimbulkan menyebabkan penggelapan pajak menjadi isu penting yang menarik perhatian masyarakat. Tidak jarang, kasus penggelapan pajak dilakukan oleh pegawai pajak dengan melibatkan berbagai pihak, yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada sistem perpajakan dan negara karena khawatir bahwa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan pajak yang telah disetorkan (Lahengko, 2021).

Berdasarkan pada telaah literatur, penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tarif pajak (Ervana, 2019; Madjid & Rahayu, 2019; Wardani & Rahmawatiningsih, 2023), keadilan pajak (Pulungan, 2015; Sondakh et al., 2019; Santana et al., 2020; Putra et al., 2023), dan *love of money* (Farhan et al., 2019; Nurachmi & Hidayatulloh, 2021). Merujuk kepada *Theory of planned behavior*, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan sangat dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dapat mempengaruhi tindakannya, termasuk dalam kasus penggelapan pajak.

Salah satu faktor utama yang mendorong niat wajib pajak untuk menggelapkan pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada undang-undang perpajakan. Ketika tarif pajak yang dibebankan tinggi dan dianggap tidak sesuai, hal ini dapat mengurangi pendapatan wajib pajak dan mendorong mereka untuk melakukan penggelapan pajak (Wardani & Rahmawatiningsih, 2023).

Penelitian yang dilakukan Saragih & Rusdi (2022) dan Wardani & Rahmawatiningsih (2023) menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ini berarti tarif pajak yang tinggi mendorong orang untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang rendah membuat orang lebih terdorong untuk membayar pajak dengan jumlah yang lebih rendah. Namun, hasil penelitian mereka berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Ervana (2019), Linda (2019) dan Auliana & Muttaqin (2023) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Wajib pajak menyadari bahwa tarif pajak menentukan semua tingkat penerimaan pajak untuk negara, sehingga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak tidak ada hubungannya dengan tarif pajak (Auliana & Muttaqin, 2023).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak adalah keadilan pajak. Keadilan pajak merupakan dasar pengenaan pajak secara menyeluruh dan merata, serta disesuaikan dengan kapasitas setiap wajib pajak dan hak yang dimiliki wajib pajak di negara tersebut (Pulungan, 2015). Merujuk pada teori keadilan, pemungutan pajak seharusnya sesuai dengan tujuan undang-undang agar keadilan tercapai. Selain itu, hukum dan pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil (Fitria & Wahyudi, 2022). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prinsip-prinsip keadilan dalam perundang-undangan perpajakan adalah perlakuan yang sama kepada setiap wajib pajak tanpa membedakan kebangsaan, agama, aliran politik, dan lain sebagainya (Rismauli et al, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2015), Sondakh et al. (2019), Santana et al. (2020), dan Putra et al. (2023) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan wajib pajak dalam pemungutan perpajakan, semakin rendah kecenderungan wajib pajak untuk melakukan

tindakan penggelapan pajak karena dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Namun, hasil penelitian mereka berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Maghfiroh & Fajarwati (2016), Indriyani et al. (2016), dan Auliana & Muttaqin (2023), yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Meskipun manfaat dari hasil membayar pajak belum dirasakan, tindakan penggelapan pajak tetap dianggap tidak dibenarkan, dan wajib pajak akan tetap membayar pajak karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban.

Faktor ketiga yang menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah kecintaan terhadap uang atau *love of money*. Merujuk pada *Theory of planned behavior* (TPB) yang dijelaskan oleh Ajzen (1991), sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai sejumlah afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku, yang diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individu dalam skala evaluasi dua arah (baik atau buruk, setuju atau menolak). Jika seseorang memiliki sifat cinta uang yang tinggi, atau dengan kata lain, menganggap uang sebagai hal yang paling penting, maka sikap dan perilakunya cenderung diarahkan pada tindakan yang menghasilkan uang tanpa mempertimbangkan aspek moralitas. Akibatnya, individu tersebut lebih mungkin melakukan tindakan yang mengarah pada penggelapan pajak. Sebaliknya, jika seseorang memiliki sikap yang lebih seimbang terhadap uang, mereka cenderung lebih patuh terhadap aturan dan tidak terlibat dalam penggelapan pajak (Tulalessy & Loupatty, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Farhan et al. (2019) dan Nurachmi & Hidayatulloh (2021) menunjukkan bahwa *love of money* mempengaruhi etika penggelapan pajak. Tingkat *love of money* yang tinggi akan mempengaruhi persepsi etis seseorang, karena wajib pajak yang sangat menyukai uang akan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, bahkan sampai melakukan penggelapan pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofha & Utomo (2018) serta Choiriyah

& Damayanti (2020), yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Wajib pajak dengan tingkat *love of money* baik tinggi maupun rendah tidak akan terlibat dalam penggelapan atau manipulasi pajak. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa sebagian besar wajib pajak tidak merasa dirugikan oleh kewajiban membayar pajak, meskipun wajib pajak harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, masih banyak wajib pajak yang belum taat melaksanakan pembayaran pajak. Selain itu, adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya terkait penelitian penggelapan pajak yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dimotivasi dengan banyaknya kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi seperti yang telah diuraikan di atas. Penelitian ini juga dilakukan agar peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang terkait dengan tindakan penggelapan pajak.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah sikap *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
2. Untuk menguji secara empiris apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

3. Untuk menguji secara empiris apakah sikap *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang dalam hal ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan khususnya dalam pemahaman tentang pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, dan sikap *love of money* terhadap penggelapan pajak. Dengan menguji pengaruh variabel-variabel tersebut, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan penggelapan pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong penggelapan pajak, pemerintah dapat merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang dijabarkan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

##### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk mendukung jalannya penelitian, ulasan dari penelitian terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dibahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variable serta metode analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan penelitian.

